



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu bahwa penelitian ini urgen dilakukan serta dijadikan sebagai pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian. Setelah melakukan beberapa kajian, dapat disimpulkan bahwa perhatian para peneliti terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga sakinah terbilang cukup besar, hal ini terkait dari sekian hasil yang ada, namun dapat dikatakan bahwa belum ada penelitian yang mencurahkan perhatiannya secara khusus terhadap implementasi keluarga sakinah di kalangan keluarga yang terkena sanksi adat.

Berdasarkan atas bacaan terhadap beberapa penelitian, ditemukan penelitian yang berkonsentrasi pada masalah pembentukan keluarga sakinah. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Imrotus Sholihah, 2007, NIM 03210014, **Upaya Pelaku Poligini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)**. Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti dan mengetahui lebih lanjut tentang apa yang melatarbelakangi pelaku melakukan pernikahan poligini dan upaya apa yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah para pelaku poligini sebagai data primer dan dokumentasi desa sebagai data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pernikahan poligini terjadi karena istri yang tidak dapat memberikan keturunan dan seorang istri yang sakit-sakitan.²⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lailiya Masrurah, 04210070. 2008. **Upaya Keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Swadaya Masyarakat “Sadar Hati” Malang)**. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu dengan melihat dan mengemukakan fenomena-fenomena sosial tentang upaya pemenuhan nafkah batin para suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan menghubungkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa data dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif, yaitu

²⁴Imrotus Sholihah, “Upaya Pelaku Poligini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2007)

memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah dengan menganalisa data-data yang sudah diperoleh serta terdapat upaya mendiskripsikan kondisi riil yang sedang terjadi terkait dengan upaya pemenuhan nafkah batin para suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Padas.²⁵

Hasil dari penelitian tersebut bahwa pemahaman mereka tentang makna nafkah batin adalah segala kebutuhan suami istri yang tidak berbentuk materi, termasuk didalamnya adalah komunikasi yang baik, perilaku yang baik, cinta, kasih sayang, perhatian serta tidak kalah pentingnya adalah pemuasan hubungan seksual. Adapun upaya-upaya yang mereka lakukan dalam memenuhinya selama ditinggalkan istri adalah melakukan perselingkuhan, menikah lagi (poligami), begadang malam disertai minum-minum, mencari kesibukan dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun implikasi dari upaya-upaya tersebut terhadap kesakinahan keluarga, dapat dikatakan bahwa sebagian besar keluarga tidak sakinah, hal ini karena para suami banyak melakukan penyelewengan dalam memenuhi kebutuhan batinnya tersebut. Seperti; melakukan perselingkuhan, menikah (poligami) dan minum-minum. Sedangkan terdapat sebagian kecil keluarga yang masih tetap sakinah, hal ini karena dalam memenuhi kebutuhan batinnya, para suami tidak melakukan penyelewengan. Seperti; melakukan pendekatan diri kepada Allah dan mencari kesibukan.²⁶

Ketiga, Anggi Hanggara. 05210001. Upaya Pasangan Suami-Istri Tuna Netra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Malang). Jenis

²⁵Lailiya Masruroh, "Upaya Keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Swadaya Masyarakat "Sadar Hati" Malang)", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008)

²⁶*Ibid.*

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi Subjek yang diteliti adalah sepasang suami-istri tunanetra yang tinggal di daerah kotalama, analisa data yang digunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.²⁷

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa: (1) Pemahaman pasangan suami-istri tentang keluarga sakinah adalah: rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tantram dan kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada, hal itu yang di pahami oleh pasangan suami-istri tunanetra keluarga bapak Slamet Supriadi tentang makna keluarga sakinah. Meskipun terjadi perbedaan pemahaman antara mereka tetapi pada dasarnya yang paling di butuhkan dalam mencapai keluarga yang sakinah menurut mereka adalah adanya rasa saling pengertian antar sesama anggota keluarga.; (2) Upaya pasangan suami-istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah yaitu: Kerelaan dalam keluarga dalam menerima kondisi pasangan sangat di perlukan. Sangat sulit untuk bekerja bagi orang buta, tidak banyak alternatif pekerjaan yang ditawarkan dan dapat di lakukan bagi orang buta. Mereka butuh kemampuan pribadi yang memang ada sejak kecil bahkan yang mereka dapat di sekolah-sekolah khusus penyandang cacat, khususnya orang tunanetra. Tapi itu tidak mematahkan semangat keluarga ini untuk tetap mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan anggota keluarganya meskipun dalam keadaan kurang normal. Menciptakan rasa nyaman dan tentram

²⁷Anggi Hanggara."Upaya Pasangan Suami-Istri Tuna Netra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Malang)". *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2010)

dalam keluarga merupakan sebuah kebutuhan yang harus tercapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antar pasangan.²⁸

Keempat, Zairina Anaris Karim B NIM: 04350019, 2009. **Perkawinan Hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta).**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yuridis dan psikologi sosial, studi ini dikaji dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin hamil zina. Datanya diperoleh melalui observasi terus terang dan samar, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur dengan tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, pejabat pemerintahan desa, ketua RW, ibu-ibu PKK dan juga aktifis pemuda.²⁹

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa para tokoh masyarakat dalam memberikan alasan pelaksanaan kawin hamil zina terbagi ke dalam tiga kategori, yakni menutup aib, memperoleh status anak, serta perlindungan ibu dan anak. Hasil penelitian hukum melaksanakan kawin hamil zina dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni membolehkan, melarang dan boleh dengan syarat. Sebagian mereka membolehkan pelaksanaan kawin hamil dengan lelaki yang menghamilinya. Tokoh masyarakat yang melarang kawin hamil didasarkan pada efek negatif, berupa maraknya perzinahan (free-sex) di kalangan muda-mudi karena mereka berpikiran pragmatis dan toleran, bahwa kalau nantinya ternyata hamil zina juga bisa menikah dan anaknya bisa diakui sebagai anak yang sah. Sedangkan tokoh masyarakat yang membolehkan dengan syarat, memandang

²⁸*Ibid*

²⁹Zairina Anaris Karim B. "Perkawinan Hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

perbuatan zina itu keji dan kotor, namun mereka mengedepankan kemanusiaan sehingga cenderung membolehkan kawin hamil zina tersebut.³⁰

Kelima, Ririn Asmaniyah, 2008, NIM 03210024, **Upaya Single Parent Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)**. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pelaku *single parent* sebagai data primer dan keluarga pelaku sebagai data sekunder. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Dan hasil penelitian tersebut adalah bahwa diketahui seorang yang berstatus *single parent* ternyata mampu membentuk keluarga yang sakinah, walaupun pada awalnya berdampak pada dirinya yaitu depresi, stres dan kehilangan. Ini juga berdampak pada anaknya seperti marah-marah, tertutup, temperamental dan minder. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak perlu larut dalam kesedihan. Sedangkan upaya yang dilakukan *single parent* dalam membentuk keluarga yang sakinah adalah dengan komunikasi, kerjasama, saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai yang tentunya dengan anak. Orang tua tunggal juga harus menjadi teman bagi anaknya dan tidak jarang untuk mengajak rekreasi.³¹

Dari penelitian-penelitian diatas, dapat penulis ketahui ringkasan pembahasan dari setiap penelitian terdahulu, yakni membahas tentang upaya-upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan objek dan subjek penelitian yang berbeda. Dan penelitian mengenai “Implementasi Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Adat (Kasus Di Desa Bojoasri

³⁰*Ibid.*

³¹Ririn Asmaniyah, “Upaya Single Parent Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)”. *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008)

Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan)” belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai implementasi atau penerapan keluarga sakinah, dengan objek penelitian keluarga pihak yang terkena sanksi adat di desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Serta upaya mereka dalam mencapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

B. Kajian Teori

1. Pengertian dan Istilah Hukum Adat

a. Pengertian Adat

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.³²

Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah, bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.³³

³²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 13

³³*Ibid.*

Di dalam Negara Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan “Bhinneka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiannya). Dan adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.³⁴

b. Pengertian Hukum Adat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) memberi batasan adat dalam ragam pengertian sebagai berikut:

- 1) Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala;
- 2) Adat sebagai kebiasaan; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan;
- 3) Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan);
- 4) Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.³⁵

³⁴*Ibid.*

³⁵I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Bandung: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 3.

Terminologi adat diduga berasal dari tata bahasa Arab *adah* yang merujuk kepada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab *hukm* (bentuk jamak: *ahkam*) yang berarti perintah. Istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam, seperti halnya di desa-desa penduduk asli Lampung untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dikatakan *mak nutuk hukum*, artinya tidak menurut ketentuan agama, sedangkan untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat dikatakan *mak nutuk adat*, artinya tidak menurut ketentuan adat. Untuk perbuatan yang bertentangan dengan aturan penguasa pemerintahan dikatakan *mak nutuk aturan pemerintah*.³⁶

Pengertian hukum adat menurut Soekanto dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” (1985) yang dikutip oleh I Gede A.B. Wiranata, hukum adat diartikan sebagai kompleks adat-adat. Kompleks adat ini kebanyakan tidak dicitak, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, sehingga mempunyai akibat hukum. Berdasarkan pengertian demikian, maka tampak ciri utama yang membedakan antara adat dan hukum adat adalah keberadaan sanksi atau akibat hukumnya. Dengan demikian apabila dalam sebuah adat terdapat sanksi, maka dapat dinyatakan sebagai hukum adat. Bila tidak ada sanksi

³⁶*Ibid.*

otomatis tidak memiliki akibat hukum, maka fenomena demikian hanya “adat” saja.³⁷

Istilah hukum adat dikalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah “adat” saja. Penyebutan ini mengarah kepada suatu “kebiasaan” yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya tidak sama. Jadi kalau ada penyebutan “adat Jawa” maka maknanya adalah tatanan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat Jawa. Demikian pula bila ada penyebutan “adat Batak”, “adat Lampung”, “adat Bali”.³⁸

Van Dijk dalam Pengantar Hukum Adat Indonesia³⁹, pada halaman 5 dst mengatakan bahwa kata “hukum adat” itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, orang Arab dll). Selanjutnya, pada halaman 6 ditulisnya bahwa kata “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi sekarang dimasuk semua kesusilaan disemua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun yang biasanya dijalankan orang

³⁷*Ibid*, 19.

³⁸*Ibid*, 3-4.

³⁹1954 yaitu terjemahan oleh Mr. A. Soehardi.

Indonesia. Jadi meliputi pula peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia.⁴⁰

Selanjutnya pada halaman 7 Van Dijk menulis bahwa “kedua jenis itu, adat dan hukum adat, bergandengan tangan (dua seiring) dan tak dapat dipisahkan, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat-adat yang ada mempunyai dan yang tidak mempunyai akibat hukum. Selain daripada itu dalam istilah “hukum” itu pada galibnya terkandung suatu arti yang lebih luas daripada apa yang dimaksudkan orang dengan kata istilah “hukum” di Eropa”.⁴¹

Dari uraian Van Dijk ini dapatlah disimpulkan empat hal yang penting:⁴²

- 1) Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, yang menjadi tingkah laku sehari-hari, antara satu satu lain, disebut adat.
- 2) Adat itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum, dan yang disebut terakhir adalah hukum adat.
- 3) Antara dua bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas.
- 4) Bagian yang menjadi “hukum adat” itu mengandung pengertian yang lebih luas daripada istilah “hukum” di Eropa atau pengertian Barat tentang hukum pada umumnya.

⁴⁰Soerojo, Wignjodipoero. *Op. Cit.*, 35.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid*, 36.

c. Bentuk-Bentuk Hukum Adat⁴³

1) Bentuk yang tidak tertulis

Tumbuh serta hidupnya hukum adat ada di dalam masyarakat yang kebanyakan masih buta huruf. Hukum adat itu dapat kita ketahui dari keputusan-keputusan para pimpinan persekutuan, yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

2) Bentuk yang tertulis

Di daerah-daerah yang sudah mengenal tulisan, maka peraturan-peraturan hukum adat itu sudah dituliskan. Misalnya, pranatan-pranatan di daerah swapraja dan subak di Bali.

d. Unsur-Unsur Hukum Adat

Beberapa ahli hukum adat, pernah menyajikan berbagai hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat tersebut. Soepomo, misalnya berpendapat bahwa corak-corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu, adalah sebagai berikut⁴⁴:

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat; artinya, manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- 2) Mempunyai corak magis-religis, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

⁴³Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem S.K.S Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan* (Bandung: CV. Armico, 1993), 52-53.

⁴⁴Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 125-126.

- 3) Sistem hukum itu diliputi oleh fikiran serba kongret, artinya, hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkret tadi dalam mengatur pergaulan hidup.
- 4) Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Pada permulaannya untuk menyebut hukum adat antara lain digunakan istilah “*godsdiensstige wetten*” (hukum agama). Ini suatu bukti adanya kesalah-pahaman, dimana hukum adat itu dianggap sama dengan hukum agama. Pemakaian istilah (yang salah) ini mencapai puncaknya pada bagian kedua abad ke-19, dimana Van den Berg telah mengemukakan teori *receptio in complexu* yang isinya:

“bahwa adat istiadat dan hukum sesuatu golongan hukum masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu”.⁴⁵

Dengan perkataan lain: “hukum (adat) sesuatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi hukum dari orang yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum dari orang beragama Hindu, adalah hukum Hindu”. Hal tersebut mengakibatkan kekeliruan dari pengertian, dalam praktek dan dalam perundang-undangan. Yang mana

⁴⁵Samidjo , *Op. Cit.*, 53.

teori tersebut mendapatkan tantangan keras dari, antara lain Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven.⁴⁶

Menurut Snouck Hurgronje tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi, dalam hukum adat. Hanya bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama (terutama bagian hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris yang mendapat pengaruh dari hukum agama). Ter Haar membantah sebagian pendapat Snouck Hurgronje, bahwa hukum waris tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, melainkan hukum adat yang asli.⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat:⁴⁸

- a. Sebagian besar terdiri dari unsur-unsur hukum asli.
- b. Sebagian kecil terdiri dari unsur-unsur hukum agama.

e. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat biasanya mempunyai struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Ciri-ciri dari pada struktur sosial dan kebudayaan sederhana, adalah antara lain sebagai berikut⁴⁹:

1. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat sangat kuat,
2. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan pada adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi,
3. Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya,

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, 53-54

⁴⁹Soekanto dan Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), 133-134.

4. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberikan pendidikan dalam bidang teknologi; ketrampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen.
5. Tingkat buta huruf relatif tinggi.
6. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua warga masyarakat yang sudah dewasa,
7. Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran setempat yang kecil, sedangkan uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas.
8. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak, dilakukan secara tradisional.

Didalam masyarakat yang sederhana struktur sosial dan kebudayaannya tadi, menurut pendapat beberapa orang ahli, berlakulah suatu bentuk kerjasama yang disebut gotong-royong. Gotong-royong tersebut, apabila dikutip rumusan dari halaman 9 bahan symposium Pembinaan Gotong Royong dalam rangka Pembangunan Desa (18-19 Januari 1978), diartikan sebagai “Bentuk kerjasama yang spontan yang sudah terlembagakan yang mengandung unsur-unsur timbal balik yang sukarela antara warga desa dan antara warga desa dengan kepala/Pemerintah desa serta Musyawarah desa, untuk memenuhi kebutuhan desa, yang insidentil maupun yang continue dalam rangka meninggikan Kesejahteraan bersama, baik materiil maupun spiritual”.

Tanpa menyampingkan makna baik dari perumusan tersebut, mungkin ada baiknya untuk menganalisisnya, dari sudut hukum adat, tanpa melupakan pendekatan sosiologi.⁵⁰

Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, adalah masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya patrilineal, matrilineal, atau bilateral yang mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri: komunal, di mana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.⁵¹

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial atau kedaerahan⁵²:

1. Masyarakat hukum desa
2. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa)

⁵⁰*Ibid.* 134

⁵¹Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko. *Op. Cit.*, 93-94.

⁵²Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994), 29.

3. Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa)

Masyarakat hukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berazaskan pandangan hidup, cara hidup, dan sistim kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama dan yang oleh sebab itu merupakan suatu kesatuan, suatu tata susunan, yang tertentu baik ke luar maupun ke dalam. Masyarakat hukum desa ini melingkupi pula kesatuan-kesatuan kecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya, yang lazim disebut teratak atau dukuh, tetapi yang juga tunduk pada pejabat kekuasaan desa dan oleh sebab itu, baginya juga merupakan pusat kediaman. Contoh-contoh adalah desa-desa di Jawa dan Bali.⁵³

Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang toritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri tersendiri. Walaupun masing-masing masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, masih juga masyarakat hukum desa tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dari keseluruhan, yaitu merupakan bagian yang tak terpisah dari masyarakat hukum wilayah sebagai kesatuan toritorial yang lebih tinggi. Dengan kata-kata lain: masyarakat hukum desa itu merupakan masyarakat hukum bawahan yang juga memiliki harta benda, menguasai hutan dan rimba yang terletak diantara masing-masing kesatuan yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah dan tanah, baik yang

⁵³*Ibid.*

tergabung dalam masyarakat hukum wilayah dan tanah, baik yang ditanami maupun yang ditinggalkan atau belum dikerjakan. Contoh-contoh adalah kuria di Angkola dan Mandailing -- kuria sebagai masyarakat hukum wilayah melingkungi beberapa huta -- marga di Sumatera Selatan -- marga sebagai masyarakat hukum wilayah melingkungi beberapa dusun.⁵⁴

Masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang toritorial, yang melulu dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai-bagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu. Kerjasama itu dimungkinkan karena -- kebetulan -- berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa itu. Tetapi biarpun berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum desa itu kebetulan, masih juga kerjasama tersebut adalah kerjasama yang bersifat tradisionil. Untuk dapat menjalankan kerjasama itu secara tersebut mempunyai pengurus bersama, yang biasanya (1) mengurus perairan, (2) menyelesaikan perkara-perkara deli adat, (3) mengurus hal-hal yang bersangkutan paut dengan keamanan bersama. Kadang-kadang, kerjasama ini diadakan pula karena ada (4) keturunan yang sama. Contoh-contoh adalah portahian (perserikatan huta-huka) di Tapanuli.⁵⁵

Diantara tiga jenis masyarakat hukum adat yang toritorial yang disebut diatas tadi, maka yang merupakan pusat pergaulan sehari-hari

⁵⁴*Ibid*, 30.

⁵⁵*Ibid*.

adalah desa, huta dan dusun. Hal ini ditinjau dari baik segi organisasi sosial maupun dari perasaan perikatan yang bersifat tradisional.⁵⁶

Segala aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan dalam tangan kepala desa, yang menjadi bapak masyarakat desa dan yang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat hukum adat yang dipimpinnya itu – oleh sebab itu kepala desa adalah juga kepala adat (adathoofd).⁵⁷

Aktivitet kepala adat umumnya dapat dibagi dalam tiga bidang, yaitu:

1. Urusan tanah
2. Penyelenggaraan tata-tertib sosial dan tatatertib hukum supaya kehidupan dalam masyarakat hukum desa berjalan sebagaimana mestinya, supaya mencegah adanya pelanggaran hukum (preventif).
3. Usaha yang tergolong dalam penyelenggaraan hukum untuk mengembalikan (memulihkan) tatatertib sosial dan tatatertib hukum serta keseimbangan (evenwicht) menurut ukuran-ukuran yang bersumber pada pandangan yang religio-magis (represif).⁵⁸

2. Hukum Pelanggaran Adat

a. Pengertian Hukum Pelanggaran Adat

Beberapa sarjana cenderung menyebut pelanggaran dalam hukum adat sebagai suatu perbuatan pidana. Istilah pidana dalam konteks ini

⁵⁶*Ibid*, 31.

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸*Ibid*.

sebetulnya dirasakan kurang tepat. Oleh karena sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai ketentuan-ketentuan hukum adat, berupa sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku kebiasaan-kebiasaan yang hidup berupa kepatutan dalam masyarakat. Umumnya tidak dalam bentuk tertulis. Istilah hukum pelanggaran adalah terjemahan dari istilah Belanda *adat delicten recht* atau “hukum pelanggaran adat.”⁵⁹

Ter Haar memberikan pernyataan mengenai batasan pelanggaran adat (1983) yang dikutip oleh I Gede A. B. Wiranata:⁶⁰

“Setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat; dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).

Jadi hukum pelanggaran adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adat adalah:

- a. Suatu peristiwa aksi dari pihak dalam masyarakat;
- b. Aksi itu menimbulkan adanya gangguan keseimbangan;

⁵⁹I Gede A. B. Wiranata, *Op. Cit.*, 208-209.

⁶⁰*Ibid*, 210

- c. Gangguan keseimbangan itu menimbulkan reaksi;
- d. Reaksi yang timbul menjadikan terpeliharanya kembali atas gangguan keseimbangan kepada keadaan semula;⁶¹

Sedangkan hukum peradilan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimanakah berbuat untuk menyelesaikan sesuatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat.⁶²

Tugas penegakan terhadap hukum dan pelanggaran ada pada kepala persekutuan hukum berupa serangkaian ketentuan-ketentuan antara lain:

- a. Merumuskan pedoman bagaimanakah warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat;
- b. Menetralkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban;
- c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali;
- d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.⁶³

b. Sifat Hukum Pelanggaran Adat

Apabila ditelaah sifat-sifat hukum pelanggaran adat dapat dikemukakan sebagaimana uraian berikut:⁶⁴

- a. Menyeluruh dan menyatukan

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid*, 170.

⁶³*Ibid*, 210-211.

⁶⁴*Ibid*, 212-213.

Sifat menyeluruh dan menyatukan ini disebabkan oleh latar belakang yang menjiwai hukum adat yaitu bersifat kosmis, dimana yang satu dianggap bertautan atau dipertautkan dengan yang lain. Akibatnya yang satu tidak dapat dipisah-pisahkan dengan yang lain. Demikian juga dalam lapangan hukum. Tidak ada pemisahan antara pelanggaran pidana dan perdata, pelanggaran agama atau kesusilaan, demikian juga pelaksanaan peradilanannya. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam konteks perkara yang mempunyai kesatuan sudut pandang dari sisi agama, kesusilaan, pidana dan perdata.

b. Terbuka

Ketentuan pelanggaran adat bermaksud mempertahankan rasa keadilan menurut kesadaran masyarakat sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan (“desa”, “kala”, dan “patra” masyarakat Bali). Tradisi menurut hukum adat yang berlaku memang merupakan upaya penyelesaian dalam kasus pelanggaran adat, akan tetapi dalam cara penyelesaiannya senantiasa bersifat terbuka. Berkembangnya masyarakat, maka akan berkembang juga ketentuan-ketentuan penyelesaian dalam hukum adat karena dasarnya adalah musyawarah secara bulat dan mufakat.

c. Membeda-bedakan permasalahan

Hukum pelanggaran adat melihat setiap permasalahan tidak hanya semata-mata dari perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang serta siapa pelakunya. Akibat cara pandang yang

demikian itu maka penyelesaian dan tindakan hukum atas suatu tindak pidana akan berbeda-beda.

d. Peradilan dan permintaan

Pelaksanaan pemeriksaan perkara dalam hukum pelanggaran adat didasarkan atas ada/tidaknya permintaan dan pengaduan seseorang yang merasa dirugikan/diperlakukan tidak adil.

e. Tindakan reaksi atau koreksi

Petugas hukum terhadap terjadinya reaksi adat dapat mengambil langkah penyelesaian atas perbuatan pidana tidak hanya terhadap pelaku semata-mata, tetapi tuntutan pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada anggota keluarga si pelaku lainnya, kepada masyarakat hukum yang bersangkutan atau juga pengembalian keseimbangan dengan mengadakan upacara selamatan desa, dan lain-lain.

3. Pengertian Dan Istilah Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunannya yang merupakan suatu satuan yang khusus. Pada dasarnya keluarga merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk

menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan orang tua dan pemeliharaan anak⁶⁵.

Mengenai definisi keluarga, ada beberapa pendefinisian yang berbeda-beda, adapun definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut⁶⁶:

a. Duvall dan Logan (1986)

Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

b. Bailon dan Maglaya (1978)

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

c. Departemen Kesehatan RI (1988)

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

b. Keluarga Muslim

Keluarga muslim adalah keluarga yang anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang yang beragama Islam. Termasuk kedalam kategori keluarga muslim adalah keluarga yang kepala keluarganya beragama Islam; sungguhpun mungkin didalam keluarga tersebut ada anggota

⁶⁵Su'ada, *Sosiologi Keluarga*, (Malang: UMM Pers, 2005) , 22-23.

⁶⁶<http://blog.ilmukeperawatan.com/konsep-keluarga.html>, diakses pada tanggal 14 April 2011.

keluarga tertentu yang memeluk agama lain. Penting pula dipertimbangkan pengamalan (pemberlakuan) hukum keluarga Islam ditengah-tengah masyarakat untuk menentukan layak tidaknya sebuah keluarga di kategorikan sebagai keluarga muslim.⁶⁷

Keislaman kepala keluarga dalam menentukan keluarga muslim memiliki makna tersendiri mengingat peranannya yang sangat penting dan pengaruhnya yang sangat kuat dalam sebuah keluarga. Sedangkan pertimbangan pengamalan hukum keluarga Islam dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan salah kaprah bagi kehidupan keluarga muslim yang semata-mata bersifat formalistik. Pertimbangan pengamalan hukum keluarga Islam dan keluarga muslim ini semakin terasa penting ketika dihubungkan dengan kenyataan betapa banyak orang Islam dan keluarga muslim yang karena ketidaktaatannya kepada hukum Islam justru malah membuat *image* hukum Islam menjadi negatif dalam pandangan masyarakat. Apakah itu masyarakat muslim sendiri, atau lebih-lebih bagi masyarakat nonmuslim yang memang tidak memiliki kepentingan apapun dengan berlaku-tidaknya hukum keluarga Islam tersebut.⁶⁸

c. Bentuk- Bentuk Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:⁶⁹

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.

⁶⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) , 21.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Op. Cit.* 40.

- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

d. Fungsi-Fungsi Keluarga

Fungsi keluargapun demikian pula berubah dari luas semakin menyempit, mengikuti pertumbuhan masyarakat dan munculnya aturan-aturan spesialisasi yang ikut pula menentukan peranan-peranan yang dilakukan oleh keluarga⁷⁰.

Sebagai sebuah kelompok yang mempunyai beberapa anggota, maka keluarga juga mempunyai fungsi penting bagi setiap orang yang berumah tangga, adapun fungsi-fungsi dari keluarga dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut⁷¹:

1. Fungsi biologis :
 - a. Meneruskan keturunan
 - b. Memelihara dan membesarkan anak
 - c. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga
 - d. Memelihara dan merawat anggota keluarga
2. Fungsi psikologis :
 - a. Memberikan kasih sayang dan rasa aman

⁷⁰Nabiel Muhammad Taufik as-Samaluthi. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 87.

⁷¹<http://wawan-satu.blogspot.com/2009/11/fungsi-keluarga.html>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2010.

- b. Memberikan perhatian di antara anggota keluarga
 - c. Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga
 - d. Memberikan identitas keluarga
3. Fungsi sosialisasi :
- a. Membina sosialisasi pada anak
 - b. Membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak
 - c. Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga
4. Fungsi ekonomi :
- a. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga
 - b. Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan Keluarga
 - c. Menabung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga di masa yang akan datang (pendidikan, jaminan hari tua)
5. Fungsi pendidikan :
- a. Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya
 - b. Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa
 - c. Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya.

Merupakan persoalan alamiah, manusiawi, dan vital bagi pria yang merasa tertarik dengan wanita, demikian juga sebaliknya, terutama ketika

pucuk-pucuk naluri berkembang dan bunga birahi dengan tingkat dan kekuatannya yang hebat tampak pada waktu seseorang dibolehkan melangsungkan perkawinan dewasa). Perkawinan merupakan perolehan yang tak disangkal oleh siapapun. Hasrat yang layak dari kalangan muda usia, apakah wanita muda ataupun pria muda, menyagkut masa depan dalam rangka membangun kehidupan perkawinan merupakan suatu kebenaran nyata⁷².

Amirul Mukminin (Imam Ali) memperkenalkan orang-orang saleh, “Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengontrol diri mereka sendiri dari keterlibatan apa pun dalam perbuatan jahat. Mereka membutuhkan sedikit, dan setiap perbuatan baik dapat diharapkan dari mereka. Orang yang banyak merasa tentram dan terlindung bila berada bersama mereka”.⁷³

Dari sini jelas bahwa fondasi perkawinan harus dibangun di atas landasan kesalehan, kebaikan, kelembutan, dan hanya demi memperoleh rida Allah. Setelah akad perkawinan, pria yang telah melihat wanita sebelum penyatuan dan telah setuju dengan wanita itu, harus memulai suatu kehidupan baru dengannya dan menjamin kesinambungan cinta dan rahmat Ilahiah yang terbangun di antara pasangan itu. Sedangkan wanita yang telah melihat suaminya sebelum perkawinan dan telah menerimanya harus menjadi istri yang puas menerima apa adanya, mudah hidup

⁷²Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Bimbingan Lengkap Sejak Pra Nikah Hingga Mendidik Anak*. (Jakarta: Pustaka Zahra 2002), 31.

⁷³*Ibid*, 33.

bersamanya, dan menghormati hak-haknya dalam seluruh aspek kehidupan.⁷⁴

Kehidupan suatu pasangan sebagaimana kehidupan Amirul Mukminin Ali dan Fatimah merupakan contoh terbaik bagi setiap Muslim pria dan wanita. Fatimah adalah sumber kedamaian bagi suaminya dengan membuat lingkungan rumah damai; sedangkan Ali adalah model utama dan guru bagi anak-anak dan seorang pembantu simpatik dalam rumah dan urusan-urusan keluarga.⁷⁵

Ali tidak akan ragu untuk membantu (walau) dalam hal-hal sederhana seputar rumah seperti membersihkan rumah, menyiapkan adonan roti, dan membantu menjaga anak-anak. Ali tidak akan membiarkan istrinya menghabiskan waktu dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga dan tidak akan membuatnya melakukan segala sesuatu sekitar rumah (istri adalah hijab yang harus dilindungi dari pandangan-pandangan jahat pria lain-*penerj*)⁷⁶.

Wajib bagi suami-istri untuk saling mengormati hak-hak pasangannya dan saling bantu dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka seharusnya tidak berpikir bahwa kezaliman terbatas hanya pada Fir'aun, Raja Namrudz, dan para pezalim lain sepanjang sejarah. Perbuatan tidak adil apa pun yang menyakiti orang lain merupakan kezaliman dan Allah tidak suka kezaliman dan para pezalim. Allah tidak menyukai pelanggaran

⁷⁴*Ibid*, 33-34.

⁷⁵*Ibid*.

⁷⁶*Ibid*.

apa pun menyangkut hak-hak orang lain, tak masalah betapa pun kecil pelanggarannya⁷⁷.

4. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Istilah keluarga sakinah terdiri dari kata keluarga dan kata sakinah. Dalam kehidupan sehari-hari kata keluarga dipakai dengan pengertian, antara lain (1) sanak saudara, kaum kerabat; (2) orang seisi rumah, anak istri, batih; (3) orang-orang dibawah naungan satu organisasi (dan yang sejenisnya); keluarga Nahdatul Ulama, keluarga Muhammadiyah, dan lain-lain. Dalam tulisan ini kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah (masyarakat terkecil) terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁷⁸

Selanjutnya kata sakinah. Kata ini dalam Al-Qur'an dijumpai antara lain dalam surat Al-Baqarah (2): 248; At-Taubah (9): 26; Al-Fath (48): 4, 18, 26, dengan makna ketenangan. Agar makna itu jelas, dibawah ini dinukilkan beberapa ayat yang telah disebutkan diatas.⁷⁹

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

"Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 1989), 1.

⁷⁹Ibid.

*Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.*⁸⁰

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٦٦﴾

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.⁸¹

Seperti terlihat dari nukilan ayat tersebut diatas, kata *sakinah* dalam Al Qur'an dipakai sebagai kata benda. Dalam istilah *keluarga* *sakinah*, kata *sakinah* dipakai sebagai kata sifat dengan arti tenang, tenteram, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Selanjutnya kata itu masih ditafsirkan mengandung makna bahagia, sejahtera. Itulah sebabnya kata *sakinah* sering digunakan dengan pengertian tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.⁸²

Munculnya istilah keluarga *sakinah* dimaksudkan sebagai penjabaran firman Allah dalam surat Ar-Rum (30) : 21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddatan warahmah* saling mencintai dan penuh kasih sayang.⁸³

⁸⁰Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit. Juz 2, 61.

⁸¹Ibid, Juz 9, 224.

⁸²Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Op. Cit, 2.

⁸³Ibid.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸⁴

Dari kata *taskunu* dalam ayat diatas itulah barangkali diturunkan kata *sakinah* atau *sakinah* sebagai bentuk isim fa'il dengan makna tenang, tenteram. Kemudian dalam istilah keluarga sakinah, isim fa'il ini berfungsi sebagai kata sifat.⁸⁵

Sebuah keluarga yang dapat disebut sebagai keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain :

Kehidupan keberagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni (tidak melakukan kesyirikan), taat kepada ajaran Allah dan Rosulnya, cinta kepada Rosulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan Al-Qur'an, membaca dan memperdalam maknanya, mengimani yang ghoib, hari pembalasan serta mengimani qadha dan qadar. Sehingga ia berupaya untuk mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari. Segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti sholat lima waktu, puasa, zakat dan sebagainya. Demikian pula ibadah sunnah seperti: sholat dhuha, puasa senin kamis dan sebagainya.⁸⁶

⁸⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit, Juz 21, 644.

⁸⁵ Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah , Op. Cit., 2.

⁸⁶ Aziz Mushoffa, Op. Cit., 12.

Dari segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia, disamping itu kondisi rumahnya islami.⁸⁷

Disamping pendidikan keluarga, dalam suatu keluarga orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, membudayakan gemar membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya, terutama bila mampu sampai tingkat sarjana.⁸⁸

Selanjutnya kesehatan keluarga. Semua anggota keluarga menyukai olah raga, sehingga tidak mudah sakit. Kalau ada yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter. Mendapatkan imunisasi pokok, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria lingkungan rumah sehat, mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sanitasi lengkap dan lancar, lingkungan rumah bersih dan ada saluran air agar tidak tedapat sarang nyamuk dan sebagainya.⁸⁹

Kemudian ekonomi keluarga. Suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, bahkan kalau cukup bisa di tabung. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.⁹⁰

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid*, 12-13.

⁸⁹*Ibid*, 13.

⁹⁰*Ibid.*

Terakhir hubungan sosial keluarga yang harmonis. Hubungan suami istri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Demikian pula hubungan orang tua dengan anak. Orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Hingga membuat suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar. Begitu pula hubungan anak dan orang tua. Anak terhadap orang tua berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayang terhadap orang tua, dan tak kalah pentingnya, si anak selalu mendoakannya. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.⁹¹

Jadi keluarga sakinah dapat tercipta apabila lima aspek pokok kehidupan keluarga terpenuhi dengan mewujudkan bersama, menciptakan suasana keislaman, pendidikan keluarga yang mantap, kesehatan yang terjamin, ekonomi keluarga yang stabil, hubungan intern dan antar keluarga yang harmonis dan terjalin erat. Sehingga demikian dapat

⁹¹*Ibid*, 13-14.

menjadi gambaran keluarga sakinah sebagai upaya membina bangsa.

Sebab keluarga merupakan miniatur masyarakat dan bangsa.⁹²

b. Pembinaan Keluarga Sakinah

1) Pembinaan Aspek Agama

Untuk membentuk aspek pribadi seutuhnya yang mendukung terwujudnya kehidupan keluarga sakinah, pimpinan keluarga mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan agama didalam keluarga. Pembinaan agama dalam keluarga meliputi sasaran subjek dan pengembangan.⁹³

2) Pembinaan Aspek Pendidikan

Dalam bidang pendidikan dikenal catur pusat lingkungan pendidikan yaitu: keluarga, masyarakat, tempat ibadah, dan sekolah. Dari empat pusat lingkungan pendidikan itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, sedang tiga pusat lingkungan pendidikan yang lain dilaukan secara non-formal, informal dan keduanya.⁹⁴

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mengajarkan materi-materi pendidikan agama secara sisematis dan terprogram. Pendidikan agama pada pusat pendidikan nonformal dan informal bertugas mengadakan pendalaman materi, mengisi kekosongan yang

⁹²*Ibid*, 14.

⁹³*Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* , *Op. Cit.*, 31.

⁹⁴*Ibid*, 37.

belum diberikan di sekolah, maupun tuntunan praktek dari ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁵

3) Pembinaan Aspek Kesehatan

Kesehatan segenap anggota keluarga merupakan faktor yang menunjang pembinaan keluarga sakinah. Hidup sehat bagi keluarga mutlak perlu karena kesehatan termasuk salah satu unsur agar manusia dapat hidup bahagia, sejahtera di dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan untuk menyiapkan kehidupan di akhirat manusia harus sehat.⁹⁶

Firman Allah dalam Surat Al-Qashash (28): 77:

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁹⁷

Sehat adalah suatu keadaan seimbang antara jiwa raga, jasmani dan rohani serta bebas dari penyakit, kelemahan maupun cacat. Sehat jiwa raga adalah suatu keadaan alat-alat tubuh yang berfungsi secara baik sehingga seseorang dapat melaksanakan semua kegiatan tanpa

⁹⁵Ibid.

⁹⁶Ibid, 43.

⁹⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit, Juz 20, 623.

hambatan. Sebagai contoh jiwa sehat, seorang ibu yang sehat tetap dapat melaksanakan tugas menyiapkan makanan setiap hari bagi keluarga, mengasuh anak, pergi ke pasar atau ke tempat kerja.⁹⁸

Dalam keluarga sakinah semua anggota keluarga, diharapkan dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan kegiatan masing-masing. Ayah dapat pergi ketempat kerja, ibu dapat melaksanakan kegiatan rumah tangga dengan baik, dan anak-anak dapat bermain atau kesekolah dengan rajin dan lancar. Dalam keluarga tampak suasana rukun, tenteram, satu sama lain dapat bekerja sama membina rumah tangga. Suasana keluarga semacam ini tidak akan tercipta dengan sendirinya, melainkan harus selalu diusahakan.⁹⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keluarga antara lain: lingkungan, perilaku sehat, fasilitas kesehatan, dan keturunan. Dari empat faktor itu yang dapat diupayakan oleh setiap keluarga adalah faktor lingkungan dan faktor perilaku sehat.¹⁰⁰

4) Pembinaan Aspek Ekonomi

Kesakinahan suatu keluarga sangat ditunjang kestabilan ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga dikatakan stabil jika terdapat keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil. Permasalahan ekonomi seringkali juga mempengaruhi perkembangan keimanan seseorang. Oleh karena itu, keluarga perlu

⁹⁸Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah , Op. Cit., 44.

⁹⁹Ibid, 44-45.

¹⁰⁰Ibid, 45.

memperhatikan kestabilan ekonomi untuk mencapai predikat keluarga sakinah.¹⁰¹

Pada dasarnya kebutuhan setiap keluarga relatif dan tidak terbatas. Banyak orang berkeinginan meningkatkan kualitas dan kuantitas kebutuhan keluarga mereka, sedangkan pendapatan mereka terbatas. Keadaan tersebut seringkali menimbulkan ketidak stabilan ekonomi keluarga. Untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan ada beberapa hal yang dipilih, misalnya merencanakan anggaran rumah tangga, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menambah semangat kerja.¹⁰²

5) Pembinaan Aspek Sosial

Salah satu di antara tujuan pokok agama Islam adalah memperhatikan budi pekerti umat manusia.¹⁰³ Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

Aku ini diangkat menjadi Rasul semata-mata untuk memperbaiki budi akhlak yang mulia.

Islam memberi tuntunan kehidupan di dalam pergaulan antara suami, istri, dan anak untuk dapat menciptakan kehidupan berkeluarga yang serasi. Yang harus di ingat adalah umat Islam harus merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah. Disamping itu, umat Islam juga harus

¹⁰¹*Ibid*, 60.

¹⁰²*Ibid*.

¹⁰³*Ibid*, 69.

benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia lain.¹⁰⁴

c. Keluarga Sakinah Dalam Adat Jawa

Dwija wara suara pangestu untuk suluh kehidupan bahagia yaitu merupakan pokok-pokok ajaran Sang Guru Sejati menitikberatkan pada pendidikan dan pengolahan jiwa yang memberikan tuntunan bagi umat manusia dalam bersikap dan berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, serta alam. Bentuk sikap dan hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai *Hasta Sila* yang terdiri dari:

1. Tri Sila

Dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, setiap saat umat manusia sebagai hamba berkewajiban untuk bersikap batin, yaitu sadar, percaya dan taat. Ketiga sikap batin ini disebut Tri Sila yang penjelasannya sebagai berikut:

1) Sadar artinya, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun keadaan Tuhan Yang Maha Esa disebut *Tripurusa*, artinya: keadaan satu yang bersifat tiga, yaitu:

- Suksma Kawekas (Tuhan Sejati), dalam bahasa Arab: Allah Ta'ala.
- Suksma Sejati (Pemimpin Sejati = Penuntun Sejati = Guru Sejati), Utusan Tuhan Yang Abadi/Nur Ilahi.
- Roh suci (Manusia Sejati), yakni jiwa manusia yang sejati.

¹⁰⁴*Ibid.*

- 2) Percaya artinya, bahwa semua umat harus mengakui akan kekuasaan Tuhan. Semua yang tercipta di dunia ini atas karsa dan kekuasaan Tuhan, termasuk kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, kita menyerahkan segenap tuntunan hidup kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Taat artinya, melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya.

2. Panca Sila

Agar pelaksanaan ketiga sikap batin yang disebut Tri Sila tersebut dapat berjalan dengan sempurna dalam hubungan dengan masyarakat dan alam, manusia wajib berusaha untuk dapat memiliki watak utama yang terdiri dari Rela, Narima, Jujur, Sabar, dan Budi luhur. Kelima watak utama ini disebut Panca Sila yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Rela

Ketulusan hati dalam menyerahkan segala milik, hak, dan hasil karyanya kepada Tuhan dengan ikhlas. Tidak lekat pada semua benda yang bisa rusak, tetapi bukan orang yang melalaikan kewajibannya.

2) Narima

Menerima dengan ketentraman hati semua yang menjadi bagiannya. Tidak iri terhadap bagian yang diterima oleh orang lain, tidak serakah tetapi bukan orang yang enggan atau malas bekerja. Orang yang narima selalu bersyukur kepada Tuhan.

3) Jujur

Menepati janji atau kesanggupan, baik yang telah terucap maupun yang masih dalam batin. Seseorang yang tidak menepati kesanggupannya (niatnya) berarti mendustai batinnya sendiri. Bila kesanggupan (niat) tadi telah terlahir dalam kata-kata tetapi tidak ditepati, berarti kebohongannya telah disaksikan oleh orang lain. Orang yang jujur teguh kepada kebenaran dan tidak berdusta.

4) Sabar

Berhati lapang, kuat menerima segala cobaan dan bukan orang yang mudah putus asa. Orang yang sabar berpandangan luas.

5) Budi Luhur

Jiwa yang telah dapat memabarkan keluhuran sifat Tuhan dan hanya dapat tercapai apabila seseorang telah memiliki keempat watak utama tersebut diatas. Gabungan antara Tri Sila dan Panca Sila disebut sebagai Hasta Sila yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat manusia sebagai hamba Allah.

d. Membangun Rumah Tangga Mardlotillah

Menciptakan nuansa Islami dalam rumah untuk meraih mardlotillah (ridho Allah SWT) adalah suatu dambaan bagi setiap keluarga muslim. Hal tersebut bukan hanya merupakan isapan jempol belaka manakala mau bersungguh-sungguh merealisasikannya. Memang bukan merupakan pekerjaan mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang sulit, asalkan kita punya niat yang kuat. Dalam hal ini, seorang ayah dan ibu memegang peranan penting dalam menciptakan nuansa Islami dan penuh dengan

nilai-nilai rububiyah. Sedangkan anak-anak berperan sebagai sasaran (obyek) didik untuk mendukung usaha ke arah tersebut.¹⁰⁵

Terdapat sudut pandang dalam keluarga yang perlu ditata secara Islami. *Pertama*, dari segi fisik rumah yang kita tempati dan *kedua*, dari segi ruhani penghuninya. Sudut pandang pertama yang dimiliki keluarga muslim adalah rumah yang dipersiapkan khusus untuk sarana ibadah dan penghambaan yang penuh kepada Allah SWT. Rumah yang dimaksud bukanlah rumah yang harus berwujud bagus, mewah atau megah. Akan tetapi yang paling utama adalah rumah yang dapat menumbuhkan perasaan sakinah (ketenteraman, ketenangan, dan membuat anggota keluarga merasa betah tinggal dirumah). Selain itu, rumah dapat menimbulkan mawaddah wa rahmah (rasa cinta dan kasih sayang) dan baiti jannati (rumahku adalah surgaku). Rumah haruslah membuat hati semua penghuninya seolah-olah berada dalam taman firdaus.¹⁰⁶

Yang kedua adalah aspek ruhani, yaitu yang paling penting dalam menciptakan nuansa Islami dalam keluarga. Ayah dan ibu adalah promotor bagi seluruh anggota keluarga dengan hal-hal positif sesuai dengan tuntunan agama. Secara konsisten melaksanakan ibadah untuk menyuburkan ruhani, maka akan mencapai derajat taqwa.¹⁰⁷ Sebagaimana firman Allah SWT surat Ath Thalaq (65): 4:

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

¹⁰⁵ Aziz Mushoffa, *Op. Cit*, 35.

¹⁰⁶ *Ibid*, 35-36.

¹⁰⁷ *Ibid*, 38.

...dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.¹⁰⁸

Keluarga Muslim harus bertujuan untuk membentuk insan-insan taqwa sehingga keluarga muslim tersebut akan mendapat berkah Allah SWT. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al A'raf (7): 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ... ﴿٩٦﴾

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi...¹⁰⁹

e. Pengertian dan Istilah Zina dalam Islam

1) Pengertian zina¹¹⁰

Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja.

Sedangkan As-Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya kedalam kemaluan wanita yang bukan mahram dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang syubhat.

Dan Al-Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan fahisyah (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Namun untuk menjalankan hukum zina seperti ini,

¹⁰⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit., Juz 28, 946.

¹⁰⁹ Ibid, Juz 9, 237.

¹¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Zina>. diakses pada tanggal 09 Agustus 2011

maka ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi antara lain: pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu aqil dan baligh.

2) Macam-macam zina

Di dalam Islam, pelaku perzinaan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina *mughson* dan *ghoiru mughson*. Pezina *mughson* adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah (menikah). Sedangkan pezina *ghoiru mughson* adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.

3) Hukum zina

Hukum zina menurut agama Islam untuk para pezina adalah sebagai berikut¹¹¹:

- Jika pelakunya *mughson*, mukallaf (sudah baligh dan berakal), suka rela (tidak dipaksa, tidak diperkosa), maka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam, tanpa didera dan ini lebih baik, sebagaimana dilakukan oleh Muhammad, Abu Bakar ash-Shiddiq, dan Umar bin Khattab.
- Jika pelakunya belum menikah (*ghoiru mughson*), maka dia didera (dicambuk) 100 kali. Kemudian diasingkan selama setahun.

\

¹¹¹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Kitab At-Ta'liqat Ar-Radhiyah Ala Ar-Raudhah An-Nadiyyah*, tahqiq Syaikh Ali bin Hasan, 270.

4) Ayat Dan Hadits Tentang Zina

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹¹² (QS. An Nuur (24): 2)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹¹³ (QS. An Nuur (24): 3)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتُهُ قَالَتْ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَاقًا! قَالَ: فَسَكَتَ عَلَيَّ فَفَزَلْتُ (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: لَا تَنْكِحُهَا.

Dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwasanya Martsad bin Abi Martsad Al Ghanami pernah membawa seorang wanita tawanan perang dari Makkah. Di Makkah pada saat itu ada seorang pelacur

¹¹²Ibid. Juz. 18, 543.

¹¹³Ibid.

yang dipanggil Anaq, wanita tersebut dahulu adalah sahabatnya. Ia berkata "Saya mendatangi Nabi SAW dan saya berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah SAW, apakah saya boleh menikah dengan Anaq.' Kemudian Martsad berkata, 'Rasulullah SAW dia, lalu turunlah ayat. "Seorang wanita pezina tidak akan menikah dengannya kecuali seorang yang berzina atau orang musyrik." Kemudian nabi memanggil saya, dan membacakan ayat tersebut, 'Jangan engkau menikah dengannya.'"¹¹⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ.

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak menikah seorang laki-laki yang berzina yang menerima hukuman cambuk kecuali dengan orang yang sepertiinya."'¹¹⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرْبَ لَذْلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ، قَالَ: فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَهُ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: "خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا"، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبَكْرُ بِالْبَكْرِ، الثَّيِّبُ جُلْدٌ مِائَةً، ثُمَّ رَجُمَ بِالْحِجَارَةِ وَالْبَكْرُ جُلْدٌ مِائَةً ثُمَّ نَفِي سَنَةً."

Ubaidah ibnush-Shamit r.a. mengatakan bahwa Nabi SAW merasa sedih dan wajahnya tampak masam ketika beliau menerima wahyu tentang hukuman zina. Pada suatu hari beliau menerima wahyu, lalu beliau tampak seperti itu. Setelah beliau tampak ceria, beliau bersabda, "Laksanakanlah ajaranku! Sungguh Allah telah menetapkan hukuman bagi para pezina. Yaitu, pezina yang sama-sama sudah kawin dan pezina yang sama-sama belum kawin. Pezina yang sudah kawin dicambuk seratus kali, lalu dirajam (dilempari) dengan batu; dan pezina yang belum pernah kawin dicambuk seratus kali lalu dipenjara satu tahun."¹¹⁶

¹¹⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani, Op. Cit, hadits no. 5 dalam bab VI. Kitab Nikah , hadits hasan shahih, 796-797.

¹¹⁵Ibid, hadits no. 5 dalam bab VI. Kitab Nikah , hadits shahih, 797.

¹¹⁶Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim, hadits no.1036 dalam kitab hukum Pidana dan Hukuman Zina ,(Jakarta: Gema Insani, 2008), 495.